

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PRIVATE MILITARY COMPANY WAGNER  
GROUP DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ATAS  
KEJAHATAN PERANG (KAJIAN HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL)**

OLEH:

Nama Penyusun : Novran Jazmi Thariq

NPM : 6051901292

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**PERTANGGUNGJAWABAN PRIVATE MILITARY COMPANY WAGNER  
GROUP DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ATAS  
KEJAHATAN PERANG (KAJIAN HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL)**

yang ditulis oleh:

Nama: Novran Jazmi Thariq

NPM: 6051901292

Pada tanggal: 24/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. R.B Budi Prastowo S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVRAN JAZMI THARIQ

NPM : 6051901292

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PRIVATE MILITARY COMPANY WAGNER GROUP DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ATAS KEJAHATAN PERANG (KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



NOVRAN JAZMI THARIQ

6051901292

## ABSTRAK

Kejahatan Perang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, kejahatan Perang seringkali dilakukan oleh kelompok bersenjata dalam konflik bersenjata internasional. *Private Military Companies* yang merupakan aktor non-negara, seperti Wagner Group, Wagner Group, yang diidentifikasi sebagai *de facto* tentara pribadi Rusia, beroperasi di berbagai wilayah konflik bersenjata internasional maupun non-internasional dengan dukungan finansial dari pemerintah Rusia, meskipun keberadaannya di zona abu-abu hukum nasional dan internasional. Dalam konflik bersenjata Rusia Ukraina, Wagner Group berperan penting dalam sisi Rusia. Wagner Group berperan sebagai salah satu ujung tombak dari pergerakan Rusia di wilayah Ukraina, meninggalkan jejak kejahatan perang di tiap wilayah okupasi Wagner Group. *Wilfull Killing* merupakan salah satu tindakan kejahatan perang yang dilakukan dan diindikasikan oleh media massa sebagai tindakan kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional tersebut dan menjadi permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini. Tanggung jawab individu PMC dalam kejahatan perang *Wilfull killing*, seperti yang dilakukan oleh Wagner Group dalam konflik Rusia Ukraina, menyoroti kebutuhan akan instrumen hukum yang jelas untuk mengatur dan mengejar pertanggungjawaban dalam forum internasional seperti *International Criminal Court* dan *International Court of Justice*. Pertanggungjawaban Rusia sebagai negara pendukung dan negara pemilik dari Wagner Group sendiri pun harus disoroti akan kebutuhan instrumen hukum yang jelas dan mengejar pertanggungjawaban dalam forum internasional tersebut. Namun, terdapat tolak ukur yang harus dipenuhi apabila menyangkutkan terkait kedua pertanggungjawaban tersebut yang masing-masing memiliki kriteria yang berbeda. Dan prosedur yang kemudian harus dipenuhi agar suatu situasi tersebut dapat dirujuk kepada wilayah pengadilan masing-masing pertanggungjawaban tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Individu, Pertanggungjawaban negara, *Private Military Companies*, Konflik Bersenjata Internasional.

## ABSTRACT

*War Crimes is an act that is prohibited under international humanitarian law, war Crimes are often carried out by armed groups in international armed conflicts. Private Military Companies which are non-state actors, such as the Wagner Group, which is identified as Russia's de facto private army, operates in various areas of international and non-international armed conflict with financial support from the Russian government, even though its existence is in the gray zone. ashes of national and international law. In the Russian-Ukrainian armed conflict, the Wagner Group played an important role on the Russian side. The Wagner Group acted as one of the spearheads of the Russian movement in Ukraine, leaving a trail of war crimes in every region occupied by the Wagner Group. Wilful Killing is one of the war crimes committed and indicated by the mass media as a war crime committed in the international armed conflict and is the main problem discussed in this research. The PMC's individual responsibility in the Wilful killing war crime, such as that of the Wagner Group in the Russia-Ukraine conflict, highlights the need for clear legal instruments to regulate and pursue accountability in international forums such as the International Criminal Court and the International Court of Justice. The responsibility of Russia as a supporting country and owner of the Wagner Group itself must also be highlighted in the need for clear legal instruments and the pursuit of accountability in this international forum. However, there are benchmarks that must be met when it comes to these two responsibilities, each of which has different criteria. And the procedures that must then be fulfilled so that a situation can be referred to the respective court area for responsibility.*

*Keywords: Individual Responsibility, State Responsibility, Private Military Companies, International Armed Conflict*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Private Military Company Wagner Group Dalam Konflik Bersenjata Internasional atas Kejahatan Perang (Kajian Hukum Humaniter Internasional)”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan;
2. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saat seminar proposal yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku dosen penguji II;
4. Kedua orang tua saya, Dwi Aryanti dan Usep Sugeng, yang selalu memberikan dukungan moral, materi, dan doa yang tiada henti. Tanpa kasih sayang, pengorbanan, dan doa dari Ayah dan Ibu, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
5. Kakak kandung penulis, Puja Bestara, Naufal Oktazain, Azzahra Zenithya Bestari. serta seluruh anggota keluarga penulis yang dimana skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membantu dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.



Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian semua;

6. Teman-teman satu perjuangan dalam menimba ilmu di universitas katolik parahyangan penulis Dito, Dava, Vincent, Arvin, Jennifer, Darryl, Gabriel dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu telah membantu dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Untuk teman-teman penulis dari Grup F.U.B.A.R Jo, Aan, Irsyad, Dimas, Aldi, Akbar, Kiki yang telah membantu saya dalam menemani pengerjaan skripsi penulisan hukum ini atas hal tersebut saya ucapkan terimakasih;
8. Untuk sahabat penulis dari grup The Boys, Adrian, Aldi, Fahrel, Fillipo, Rudi. Semenjak SMP tidak pernah mengeluh mendengar cerita dan membantu dalam permasalahan saya tidak peduli seberapa kecil atau besarnya masalah tersebut, mereka akan selalu disana untuk membantu penulis. Kalian merupakan inspirator dan juga tim sukses dari penulis sepanjang perjalanan penulisan hingga sidang skripsi, terimakasih atas bantuannya dan kesuksesan serta segala hal baik yang kedepannya akan penulis selalu doakan untuk kalian.

Sebagai Manusia Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>6</b>
<b>BAB I</b>	<b>8</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>8</b>
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1.4 Metode Penelitian	18
1.4.1 Metode Pendekatan Penelitian	18
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	18
1.4.3 Metode Analisis Data	18
1.4.4 Jenis Data	19
1.5 Sistematika Penulisan	19
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI PRIVATE MILITARY COMPANIES</b>	<b>21</b>
2.1 Hukum Humaniter Internasional	21
2.1.1 Sejarah Hukum Humaniter Internasional	21
2.1.2 Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional	26
2.2 Wilful Killing	29
2.2.1 Warga Sipil	32
2.2.1 Perlindungan Terhadap Warga sipil	35
2.3 Kejahatan Perang	37
2.3.1 Forum Ad Hoc yang Mengadili Kejahatan Perang	39
2.3.2 International Criminal Court	46
2.3.3 International Court of Justice	55
2.4 Konflik Bersenjata	58
2.4.1 Klasifikasi Konflik Bersenjata	61
2.5 Pengaturan Private Military Companies	65
2.5.1 Hukum Nasional Russia Mengenai Private Military Companies	71
2.5.1 Hukum Nasional Ukraina Mengenai Private Military Companies	74
2.6 State Responsibility	76
2.7 Individual Criminal Responsibility	84
2.7.1 Superior Responsibility	94
<b>BAB III HUBUNGAN PRIVATE MILITARY COMPANIES WAGNER GROUP OLEH NEGARA RUSIA TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA</b>	<b>97</b>
3.1 Private Military Companies	97

3.1.1 Sejarah Private military companies	97
3.1.2 Private military Company	99
3.2 Wagner Group	102
3.2.1 Status Wagner Group	105
3.2.2 Penempatan Wagner Group dalam Konflik Bersenjata	108
3.3 Kejahatan Perang Wilfull Kiling oleh Wagner Group dalam Konflik Russia Ukraine	112
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PRIVATE MILITARY COMPANIES WAGNER GROUP DALAM KONFLIK BERSENJATA ATAS KEJAHATAN PERANG WILFULL KILLING</b>	<b>117</b>
4.1 Individual Responsibility oleh Private Military Companies Wagner Group terhadap Kejahatan Perang Wilful Killing pada Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina	117
4.2 State Responsibility terhadap Rusia atas Kejahatan Perang Wagner Group	121
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>125</b>
5.1. Kesimpulan	125
5.2 Saran	127
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>128</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional atau *International Humanitarian Law* (yang selanjutnya disebut dengan IHL) memiliki sejarah yang sama tuanya dengan perang itu sendiri.<sup>1</sup> IHL juga mengatur mengenai perlakuan terhadap warga sipil dan anggota militer, pihak yang terluka dalam konflik serta yang terlibat aktif dalam konflik bersenjata.<sup>2</sup> Dalam IHL, terdapat 2 (dua) jenis konflik bersenjata, yaitu *international armed conflict* dan *non-international armed conflict*. *international armed conflict* menurut *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa peristiwa perlawanan antara bangsa-bangsa dengan menggunakan angkatan bersenjata dalam suatu bangsa atau Negara.<sup>3</sup> *International armed conflict* tersebut memasukkan unsur-unsur permusuhan *Inter-state* (antara dua atau negara-negara yang lebih berperang) dan permusuhan *Intra-state* (antara dua atau lebih banyak kelompok yang bertolak di wilayah salah satu pihak yang berperang Negara-negara di mana perang saudara sedang berkecamuk).<sup>4</sup> *Non-international armed conflict* merujuk pada situasi ketegangan dan pertikaian bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara dan melibatkan pihak-pihak internal di dalam wilayah tersebut. Skala konflik ini dapat berkisar dari konflik lokal hingga perang saudara yang melibatkan sebagian besar wilayah negara.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 2 *Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces* (selanjutnya disebut GC I),<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Arlina Permanasari et al, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross, 1999), 1.

<sup>2</sup> Dieter Fleck, *The Handbook of International Humanitarian Law*, (New York: Oxford University Press, 2009), 11.

<sup>3</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St Paul: West Publishing Co, 1991), 1093.

<sup>4</sup> Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, (New York: Cambridge University Press, 2004), 14

<sup>5</sup> Anthony Cullen, *The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law*, (New York: Cambridge University Press, 2010), 59

<sup>6</sup> International Committee of the Red Cross, "*Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.*" International Committee of the Red Cross, 14 maret 2023, [IHL Treaties - Geneva Convention \(I\) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949](#).

konflik bersenjata internasional merupakan konflik yang terjadi antara satu atau lebih negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata melawan negara lain. Pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah negara. Sedangkan, konflik bersenjata non-internasional dalam Pasal 3 GC I didefinisikan sebagai konflik bersenjata di mana terdapat satu atau lebih Kelompok Bersenjata Non-Negara yang terlibat. Dengan kata lain, pertikaian dapat terjadi diantara angkatan bersenjata Negara dengan Kelompok Bersenjata Non-Negara maupun antar Kelompok Bersenjata Non-Negara saja.<sup>7</sup>

Dalam konflik bersenjata internasional, baik aktor negara maupun aktor non-negara dapat menjadi pihak dalam pertikaian. Mengenai aktor non-negara, aktor non-negara tersebut disebutkan sebagai kelompok bersenjata non-negara dalam Pasal 3 ayat (1) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts* (yang selanjutnya disebut AP II) didefinisikan sebagai “*dissident armed forces or other organized armed groups*”. Pada konflik bersenjata tersebut IHL memberlakukan 4 prinsip utama yang harus ditegakkan dan diutamakan, yaitu *distinction*, *military necessity*, *unnecessary suffering*, and *proportionality*, prinsip utama *distinction* berperan penting dalam konflik bersenjata karena digunakan untuk membedakan antara Konsep *Combatant* yang didefinisikan dalam pasal 43 ayat 2 AP I,<sup>8</sup> dan *Civilian* didefinisikan dalam Pasal 50 AP I.<sup>9</sup> Perbedaan antara kedua konsep tersebut diwajibkan untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan suatu target yang sah dalam konflik bersenjata, dan prinsip *distinction* hanya dapat dicapai apabila dasar individu (warga sipil dan kombatan) dan objek (objek militer dan objek non-militer) ditetapkan dengan cakupan serta perlindungan terhadap kedua hal secara jelas diberikan dalam konflik tersebut.<sup>10</sup>

Apabila melihat pada konvensi jenewa, terdapat pihak-pihak lain yang dapat terlibat dalam pertikaian seperti *mercenaries* atau tentara bayaran. Konsep

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Medecins Sans Frontieres, “*Private Military Companies Overview of the Phenomenon*”, The Practical Guide to Humanitarian Law, 16 Maret 2023, [Doctors without borders | Private Military Companies Overview of the Phenomenon \(guide-humanitarian-law.org\)](https://www.doctorswithoutborders.org/en/private-military-companies-overview-of-the-phenomenon)

<sup>9</sup> International Committee of the Red Cross, “*Rule 5. Definition of Civilians*”, International Committee of the Red Cross, 16 maret 2024, [Customary IHL - Rule 5. Definition of Civilians](https://www.icrc.org/en/customary-ihl-articles).

<sup>10</sup> Nils Melzer, *International Humanitarian Law A Comprehensive Introduction*, (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2019), 86.

tentara bayaran atau *mercenaries* merupakan salah satu aktor yang disebut sebagai kombatan, tentara bayaran melaksanakan tugasnya berdasarkan keuntungan finansial yang diterimanya, berbeda dengan prajurit tempur yang membunuh dalam peperangan berdasarkan pembelaan agama, kepentingan nasional, upaya mengejar atau mempertahankan kepentingan negara yang berdaulat. Tentara bayaran didefinisikan sebagai aktor yang tidak mempunyai tujuan yang sama.<sup>11</sup>

*Mercenaries* diatur dalam Pasal 47 *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*<sup>12</sup> (yang selanjutnya disebut AP I). Definisi tentara bayaran menurut Pasal 47 AP I sangat terbatas. Seiring dengan perkembangan waktu, konsep tentara bayaran berkembang dalam berbagai bentuk yang berbeda, salah satunya adalah dalam bentuk *Private Military Company* (yang selanjutnya disebut PMC). Agar seorang karyawan PMC dapat dianggap sebagai tentara bayaran, dia harus memenuhi sejumlah kriteria yang ketat dan terpenuhi secara kumulatif. Salah satunya adalah tidak boleh merupakan warga negara dari pihak yang berkonflik. Selain itu, karyawan tersebut harus dipekerjakan dengan tujuan untuk terlibat langsung dalam pertempuran dan didorong oleh motif keuntungan pribadi. Mereka juga harus benar-benar terlibat dalam pertempuran untuk memenuhi syarat sebagai tentara bayaran. Oleh karena itu, kebanyakan karyawan PMC tidak memenuhi definisi tersebut.<sup>13</sup>

Status PMC dalam konflik bersenjata ditentukan oleh IHL berdasarkan kasus per kasus, terutama tergantung pada jenis dan keadaan tugas yang mereka lakukan. Perbedaan dilakukan antara pihak yang terlibat dengan pihak yang tidak terlibat atau pihak yang tidak lagi terlibat dalam pertikaian. PMC sendiri merupakan badan usaha swasta yang bergerak di bidang penyediaan layanan militer dan/atau keamanan, PMC merupakan salah satu aktor non-negara yang

---

<sup>11</sup> Janice E Thomson, *“Mercenaries, Pirates and Sovereigns”*, (New Jersey: Princeton University Press Princeton; 1994), 10.

<sup>12</sup> Pasal 47 *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Additional Protocol I)*.

<sup>13</sup> International Committee of the Red Cross, *“International humanitarian law and private military/security companies - FAQ”*, International Committee of the Red Cross, 16 maret 2024, [International humanitarian law and private military/security companies - FAQ](#).

memiliki peranan dalam interaksi internasional.<sup>14</sup> PMC menyediakan layanan dalam hal militer dan keamanan seperti penyediaan penjaga bersenjata untuk perlindungan orang dan objek seperti *convoys* dan gedung, pemeliharaan dan pengoperasian sistem persenjataan, penahanan tahanan, serta pelatihan pasukan lokal dan personel keamanan. Jasa yang disediakan PMC sering kali digunakan negara khususnya ketika harus terlibat di dalam daerah konflik. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa penggunaan jasa PMC oleh negara semakin membesar seiring waktu.

Dalam kasus tertentu, hal tersebut disebabkan oleh kedekatan PMC dengan pemerintahan negara tersebut. Sejak akhir Perang Dingin, permintaan PMC telah meningkat sedemikian rupa sehingga sekarang ada industri PMC besar yang menawarkan layanan yang lebih luas, dengan beberapa perusahaan mempekerjakan lebih dari 10.000 staf.<sup>15</sup> PMC merupakan perkembangan modernisasi militer yang menyediakan penyewaan tentara militer swasta, mereka yang terlibat dibayar, dilatih, dilengkapi dengan berbagai peralatan militer. Karena itu, dalam konflik regional seperti negara-negara di Eropa, Timur Tengah, atau di Afrika aktifitas penggunaan PMC dapat dijumpai. Penggunaan PMC pertama kali terungkap atas terbunuhnya empat orang tentara Amerika Serikat saat melakukan operasi perang di Fallujah Irak.<sup>16</sup>

PMC terbagi menjadi dua kategori yakni Aktif dan Pasif, PMC aktif bersedia membawa senjata dalam konflik sementara PMC pasif bertitik berat pada layanan pelatihan dan masalah-masalah organisasi. Kini PMC mulai meningkatkan keterlibatannya dalam wilayah-wilayah konflik. Keterlibatan PMC dalam konflik bersenjata menimbulkan resiko-resiko terhadap keamanan manusia di wilayah konflik tersebut. PMC dapat memberikan keadaan keamanan apabila layanannya berprofesional dan akuntabel, apabila negara terlibat dalam pengendaliannya. Tetapi bisa memburuk situasi apabila keamanan menjadi komoditas bagi yang mampu menyewa jasa PMC itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, telah ditemukan peningkatan jumlah PMC yang beroperasi dalam

---

<sup>14</sup> International Committee of the Red Cross, "International Humanitarian Law And Private Military/Security Companies - FAQ".

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Dario Azzelino dan Boris Kanzleiter, *Bisnis Perang dan Kapitalisme Global*, La Empresa Guerra, (Yogyakarta: INSIST Press, 2005), 5.

konflik bersenjata serta perubahan dalam sifat kegiatan mereka, yang mana menjadikan mereka semakin dekat dengan makna operasi militer dalam konflik senjata dan kemudian menempatkan mereka dalam status orang-orang yang dilindungi oleh IHL.<sup>17</sup>

Dalam Geneva Convention 1949, PMC tidak diatur secara eksplisit namun terdapat beberapa instrumen hukum yang mendefinisikan, mengatur dan memberikan tata cara bagaimana PMC harus berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.<sup>18</sup> Adapun, berdasarkan Pasal 51 AP I, mereka dapat kehilangan status warga sipil tersebut apabila mereka memiliki partisipasi langsung (*direct participation*) dalam konflik bersenjata. Kemudian, dengan melihat Pasal 47 AP I yang mengatur mengenai *mercenaries* atau tentara bayaran, PMC yang memenuhi *threshold* dalam pasal tersebut dapat tergolong ke dalam *Mercenaries*. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur hal serupa PMSC, yaitu ketentuan mengenai perekrutan pihak ketiga atau orang asing yang berada dalam angkatan perang pihak-pihak yang terlibat pertikaian yang mana diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 Pasal 4-6, 16 dan 17 Konvensi V.

Dari berbagai PMC yang ada, salah satu PMC yang saat ini sering dikenal adalah Wagner Group. Wagner Group merupakan *paramilitary* yang berasal dari Rusia. Wagner Group dikenal sebagai *private military company*, sifat operasi Grup Wagner yang bersifat rahasia menyulitkan pendalaman mengenai cakupan dan dampak penuh PMC tersebut di berbagai macam konflik penempatannya,<sup>19</sup> PMC ini sering disebut sebagai *de facto* tentara pribadi dari Presiden Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia maupun badan intelijen militer Rusia.<sup>20</sup> Dikenalnya Wagner Group sebagai *de facto* tentara pribadi dari Rusia dikarenakan badan usaha ini beroperasi untuk mendukung kepentingan Rusia, menerima peralatan militer dari Kementerian Pertahanan Rusia dan

---

<sup>17</sup> Emanuela-Chiara Gillard, "Business Goes To War: Private Military/ Security Companies And International Humanitarian Law", International Review of The Red Cross, 525.

<sup>18</sup> Alexander Kees, "Regulation of Private Military Companies", Goettingen Journal of International Law 3, 203.

<sup>19</sup> University of Central Florida, "*The Wagner Group: Operations in Africa, Ukraine, and the New Stand against President Putin*", UCF Global Perspectives and International Initiatives, 20 Januari 2024, [The Wagner Group: Operations in Africa, Ukraine, and the New Stand against President Putin - UCF Global Perspectives and International Initiatives](#).

<sup>20</sup> The Economist, "What is the Wagner Group, Russia's Mercenary Organisation?", The Economist, 07 Februari 2023, "[What is the Wagner Group, Russia's mercenary organisation?](#)".

menggunakan instalasi Kementerian Pertahanan Rusia untuk pelatihan.<sup>21</sup> Presiden Putin menyatakan bahwa Wagner Group seluruh sepenuhnya pembiayaan operasi dijamin oleh negara, negara membiayai sepenuhnya kelompok ini dari APBN melalui kementerian pertanian. Dari Mei 2022 hingga Mei 2023, Russia sendiri mengalokasikan 86,2 miliar rubel (\$1 miliar) kepada PMC Wagner dalam bentuk gaji kepada para pejuang dan imbalan insentif.<sup>22</sup> *Criminal code* Rusia pada article 359 melarang warga negara untuk melayani, mendanai, menggunakan atau memberikan materi terhadap tentara bayaran, tetapi perusahaan yang dikelola negara diizinkan untuk memiliki pasukan keamanan bersenjata swasta.<sup>23</sup> Celah semacam itu dalam hukum Rusia memungkinkan Grup Wagner beroperasi di zona abu-abu semi-legal.

Wagner Group juga telah digunakan oleh pemerintah Rusia untuk memungkinkan penyangkalan yang masuk akal dalam konflik tertentu, dan untuk mengaburkan dari publik jumlah korban dan biaya keuangan dari intervensi asing Rusia.<sup>24</sup> PMC ini secara misterius aktif muncul pada 2014, ketika Rusia menganeksasi Krimea dan separatis yang diarahkan Rusia merebut wilayah di beberapa bagian Donetsk dan Luhansk, di ukraina timur. Pada saat itu, ada laporan tentang apa yang disebut "*little green men*", tetapi tanpa lambang Rusia, yang memasuki kedua wilayah tersebut. Menurut Tracey German, seorang profesor konflik dan keamanan di King's College London, mengatakan kepada BBC: "Tentara bayarannya dianggap beberapa "*little green men*" yang menduduki wilayah itu."<sup>25</sup> Wagner group sejauh ini telah merekrut tahanan dan narapidana secara luas untuk pertempuran garis depan.<sup>26</sup> Pada bulan Desember

---

<sup>21</sup> Andrew Higgins, Ivan, Nechepurenko, "In Africa, Mystery Murders Put Spotlight on Kremlin's Reach", The New York Times, 7 februari 2024, [In Africa, Mystery Murders Put Spotlight on Kremlin's Reach](#).

<sup>22</sup> Russian News Agency, "Putin says Wagner group fully financed by Russian government", TASS, 29 januari 2024, [Putin says Wagner group fully financed by Russian government - Military & Defense - TASS](#).

<sup>23</sup> Pasal 359, *The Criminal Code Of The Russian Federation*.

<sup>24</sup> Ben Brimelow, "Russia is Using Mercenaries to Make It Look Like It's Losing Fewer Troops in Syria", Business Insider, 07 desember 2023, ["Russia is using mercenaries to make it look like it's losing fewer troops in Syria"](#).

<sup>25</sup> BBC News, "What is Russia's Wagner Group of mercenaries in Ukraine?", 08 Desember 2023, BBC, [What is Russia's Wagner group, and what has happened to its leader?](#).

<sup>26</sup> Alexandra Ma, "Ukraine posts image of dog tag it said belonged to a killed mercenary from the Wagner Group, said to be charged with assassinating Zelenskyy", Business Inside, 07 desember 2023, ["Ukraine posts image of dog tag it said belonged to a killed mercenary from the Wagner Group, said to be charged with assassinating Zelenskyy"](#).

2022, John Kirby dari Pentagon mengklaim bahwa kelompok Wagner memiliki 50.000 pejuang di Ukraina, termasuk 10.000 kontraktor dan 40.000 narapidana.<sup>27</sup>

Jejak Wagner Group dapat dilacak di berbagai belahan dunia, tetapi yang paling signifikan terjadi di Ukraina sebelum invasi penuh Rusia dimulai pada Februari 2014.<sup>28</sup> Pasukan Wagner mengkonsentrasikan kekuatannya di garis terdepan Donetsk yang berdekatan dengan wilayah Luhansk. Sepanjang musim semi, pasukan Ukraina terus mempertahankan Bakhmut. Namun, pasukan Wagner bersama dengan pasukan reguler Rusia akhirnya mengusir pasukan Ukraina dari Bakhmut setelah pengepungan yang berlangsung hampir setahun.<sup>29</sup> Selama pertempuran di Bakhmut, ketegangan di dalam militer Rusia meningkat tajam. Prigozhin, pemimpin Grup Wagner, secara terbuka mencera menteri pertahanan Rusia dan Kepala Staf Umum dengan kata-kata kasar dan mengancam akan menarik pasukannya dari garis depan karena kekurangan amunisi. Kemudian pada Juni Wagner berbaris menuju Moskow untuk menuntut pertanggungjawaban dari Menteri Pertahanan Shoigu dan Kepala Staf Umum Gerasimov.<sup>30</sup> Selama pertempuran Rusia dan Ukraina telah dilaporkan terjadi banyak kejahatan perang baik dilakukan oleh tentara Rusia sendiri maupun pihak ketiga yang

Pada Desember 2023, dokumentasi jelas terhadap kejahatan perang Wagner Group di Ukraina muncul dengan adanya sebuah *affidavit* Igor Salikov yang merupakan mantan anggota angkatan bersenjata Rusia dan Wagner Group. Dia tiba di Hague dengan tujuan khusus untuk memberikan informasi kepada Jaksa Penuntut dari *International Criminal Court* (yang selanjutnya disebut ICC).<sup>31</sup> Dalam dokumentasi tersebut disebutkan bahwa Igor melaporkan sering menyaksikan pelanggaran Pasal 4 Konvensi Jenewa, yang melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata. Pelanggaran tersebut merupakan kekejaman terhadap tawanan perang, termasuk eksekusi mereka, selain itu. Anak-anak yang

---

<sup>27</sup> Ben Watson and Jennifer Hlad, "Today's D Brief: Zelenskyy thanks Americans, lawmakers; North Korea sent arms to Wagner, WH says; Breaking down the omnibus; Germany's year ahead; And a bit more", Defense One, 08 Desember 2023, "[Today's D Brief: Zelenskyy thanks Americans, lawmakers; North Korea sent arms to Wagner, WH says; Breaking down the omnibus; Germany's year ahead; And a bit more](#)".

<sup>28</sup> Opinio Juris, "Prosecuting Wagner Group War Crimes at the International Criminal Court? A Procedural Perspective", Opinio Juris, 20 Mei 2024, "[MOVING OUT OF THE SHADOWS: Shifts in Wagner Group Operations Around the World](#)", 16.

<sup>29</sup> *Ibid.*.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>31</sup> *Ibid.*.



kehilangan orang tua dibawa oleh petugas FSB ke Belarus. Pada akhir Maret, di distrik Bucha, saksi menerima perintah dari petugas kontra intelijen untuk mengeksekusi lima tahanan yang dianggap sebagai penyabot oleh FSB, meskipun sebenarnya mereka adalah penduduk setempat. Hal ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap IHL dan hak asasi manusia.<sup>32</sup>

Wagner Group sebagai *State funded* dan *state backed* PMC sebagaimana telah disebutkan secara publik oleh presiden Vladimir Putin bahwa Wagner dibayar oleh kremlin dan telah diterima 86 miliar ruble dalam uang publik selama setahun 2022-2023.<sup>33</sup> Memiliki suatu irregularitas sebagaimana dalam *Criminal Code* Russia sendiri kegiatan *mercenarism* dan dilarang, Saat ini, pada hukum nasional russia belum ada prosedur yang jelas mengenai pendirian PMC dan belum ada kejelasan tentang status hukum mereka, atau proses hukum terhadap PMC.<sup>34</sup> Hukum mengenai PMC masih dalam tahap awal dan pemerintah Rusia menghindari penandatanganan *Montreux Document*, *International Code of Conduct for Private Security Service Providers*, dan *International Convention Against The Recruitment, Use, Financing and Training Of Mercenaries*, untuk mengatur penggunaan PMC dalam konflik bersenjata.

Permasalahan tersebut menyebabkan terjadi kesulitan dalam bagaimana Wagner dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Selain itu, Rusia sebagai negara penyewa dan negara yang memberikan perintah atas tindakan wagner group pada konflik bersenjata memberikan *threshold* tertentu yang harus berlaku agar dapat menjadi pihak yang terikat menurut IHL. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap Wagner Group sebagaimana eksistensi PMC sendiri dilarang menurut hukum pidana nasional russia namun PMC tersebut melaksanakan dan berdiri atas

---

<sup>32</sup> Igor Sushko, "Russian Military Intelligence Colonel Igor Salikov's sworn affidavit addressed to the ICC", The Racecar Driver, 13 Maret 2024, [Russian Military Intelligence Colonel Igor Salikov's sworn affidavit addressed to the ICC](#).

<sup>33</sup> Russian News Agency, "Putin says Wagner group fully financed by Russian government".

<sup>34</sup> Hani Albasoos, Mussalam al Mashaani, "The private military and security contractors in armed conflicts under international humanitarian law: Case study of Russian PMSCs", International Journal of Research in Business & Social Science, [The private military and security contractors in armed conflicts under international humanitarian law: Case study of Russian PMSCs](#), 152-153.

bantuan dari rusia. Selain itu, Wagner Group dituduh atas banyaknya terjadi tindakan kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional.

Walaupun penggunaan PMC tidak dilarang berdasarkan IHL, regulasi PMC masih merupakan topik yang belum berkembang secara signifikan, Penggunaan PMC dalam hukum pidana nasional rusia sendiri dilarang dan terdapat dokumen serta konvensi internasional yang mengatur praktik baik serta dengan kewajiban hukum dari PMC, namun hingga kini. Baik rusia maupun wagner group tidak menandatangani dari satupun dokumen maupun konvensi internasional tersebut, kemudian. Pada konflik bersenjata Rusia dan Ukraina, Moskow mengintegrasikan PMC ke dalam operasi militernya. Rusia menggunakan Wagner seperti mengeksploitasi kemampuan militer PMC dan kemampuan akan “*penyangkalan*” mereka.

Atas latar belakang tersebut, Pertanggungjawaban *Individu Private Military Companies Wagner Group* Dalam Konflik Bersenjata Internasional Atas Kejahatan Perang menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Adapun, bagaimana sebuah PMC dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan pasal perlindungan atas warga sipil yang terdapat pada protokol tambahan I dan II tahun 1977 serta *customary international humanitarian law* kepada *International Criminal Court*, khususnya PMC Wagner atas kejahatan perang yang dilakukan pada konflik bersenjata internasional Rusia dan Ukraina tersebut, Penelitian ini membahas apa instrumen hukum, prosedur apa yang patut diaplikasikan terhadap kejahatan perang yang telah dilakukan oleh wagner group dikaitkan *individual responsibility* dari PMC tersebut dan apa saja prosedur untuk suatu situasi terkait kejahatan perang yang dilakukan oleh PMC dapat dirujuk dan diterima oleh *International Criminal Court* (ICC) dan tidak membahas bagaimana proses selanjutnya setelah situasi tersebut diterima oleh ICC.

Individu yang bertanggung jawab dari Wagner Group telah dibawa ke ICC untuk diadili atas kejahatan perang yang mereka lakukan. Di sisi lain, tanggung jawab negara Rusia atas kendali dan dukungan terhadap Wagner dalam melakukan kejahatan perang tersebut dibawa ke *International Court of Justice* (ICJ). Proses ini mencerminkan pendekatan ganda dalam mengejar keadilan antara individu melalui ICC dan secara negara melalui ICJ untuk memastikan bahwa

semua pihak yang bertanggung jawab, baik individu maupun negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penulisan ini diantaranya:

1. Apa faktor yang memungkinkan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban individu terhadap Wagner Group atas kejahatan perang pada Konflik Bersenjata Internasional Ukraina dan Rusia?
2. Apakah Rusia sebagai negara ‘pemilik’ wagner group dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pelanggaran yang dilakukan oleh para personil Wagner Group menurut Hukum Humaniter Internasional?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai penggunaan *Private Military Companies* Wagner Group oleh Negara dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.
2. Mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban Negara atas penggunaan *Private Military Companies* Wagner Group oleh Negara dalam konflik bersenjata.

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Praktis**

Hasil analisis pengaturan dan konsep pertanggungjawaban dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta tambahan pengetahuan untuk membentuk atau memperbaiki peraturan dan/atau kebijakan terkait.

#### **b. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pembahasan bagi penelitian-penelitian di bidang hukum yang serupa di kemudian hari.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Melihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau dikenal juga dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal. Sifat penelitian hukum normatif tersebut terlihat dari permasalahan yang diangkat, yakni bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku dan negara Rusia terhadap penggunaan PMC wagner group dalam konflik bersenjata berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang memfokuskan kajian tentang pertanggungjawaban Rusia atas penggunaan *Private Military Companies* dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional serta berbagai kepustakaan *online* yang diperoleh melalui website, yang berhubungan dengan permasalahan penulisan tersebut. Dengan demikian, metode penelitian yang menurut penulis paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*).

### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan atau data sekunder belaka, Dalam penelitian yang dilakukan, Penulis menelaah data utama yakni dengan cara menelusuri instrumen-instrumen hukum yang sesuai dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta buku, jurnal, kasus, dan karya tulis terkait.

### **1.4.3 Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan fakta-fakta, pendapat, dan proses yang ada. Dengan analisis deskriptif maka diuraikan data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, dan dengan analisis kualitatif maka dianalisis data-data tersebut menggunakan metode deduktif.

#### **1.4.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait namun tidak terbatas pada hukum nasional Rusia, perjanjian-perjanjian internasional berupa *Geneva Convention* 1949 beserta *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)* 1977, *International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries*, *Montreux Documents*, *International Code of Conduct*, *Draft Article on Responsibility of States* serta data sekunder berupa data kualitatif yang disajikan dalam bentuk verbal untuk menjelaskan dan mendukung data primer, yakni mencakup data yang diperoleh dari buku, jurnal, kajian pustaka, maupun artikel ilmiah terkait sebagai data pelengkap.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dirumuskan oleh penulis dalam rencana penulisan ini meliputi:

##### **1. BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari penulisan ini dan memuat rumusan masalah berupa pertanyaan yang timbul dari latar belakang, tujuan dan manfaat serta metode penelitian dari penelitian ini.

##### **2. BAB II: Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai *Private Military Companies***

Pada bab ini dijelaskan mengenai instrumen-instrumen internasional yang mengatur mengenai *Private Military Companies* dalam Hukum Humaniter Internasional.

##### **3. BAB III: Penggunaan *Private Military Companies* Wagner Group oleh Negara Rusia dalam Konflik Bersenjata**

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai penggunaan *Private Military*

*Companies* oleh Negara dalam konflik bersenjata, kemudian lebih spesifik dijelaskan mengenai penggunaan *Private Military Companies* yaitu *Wagner Group* oleh Negara Rusia dikaitkan dengan teori Hukum Humaniter Internasional.

#### **4. BAB IV: Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan *Private Military Companies* Wagner Group oleh Negara Rusia dalam Konflik Bersenjata**

Pada bab ini penulis menganalisis mengenai pengaturan penggunaan *Private Military Companies* oleh Negara dalam konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku serta bagaimana pertanggungjawaban dari Negara yang dalam tulisan ini berupa Rusia atas penggunaan *Private Military Companies* oleh Negara dalam konflik bersenjata.

#### **5. BAB V: Penutup**

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah penulisan ini.